



PUTUSAN

Nomor 1459/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat stamin, umur 22, tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota
Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat , umur 26, tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di
Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor Hlm 1 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1459/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 05 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Asakota berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/04/III/2014 tanggal 05 Maret 2016 ;^A
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun lebih kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima selama 6 bulan dengan sekarang.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama S (P) umur 2 tahun;
3. Bahwa, sejak Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat suka menuntut sesuai keinginannya dan apabila tidak dipenuhi oleh penggugat kemudian tergugat mengamuk dan merusak perabot rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir penggugat;
 - c. Tergugat suka mengancam penggugat dengan senjata tajam.
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 4 Oktober 2016 yang akibat tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara kandungnya, sejak itu pula Penggugat

Hlm 2 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang, selama itu tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang;;

5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator ;

Hlm 3 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, benar identitas Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat menikah pada 05 Maret 2014 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa, benar ada perselisihan dan pertengkaran seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat;
4. Bahwa tidak benar tergugat menuntut sesuatu terhadap Penggugat;
5. Bahwa, benar tergugat mengancam Penggugat;
6. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tergugat yang pergi dari rumah;
7. Bahwa, benar telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil ;
8. Bahwa, Tergugat keberatan keberatan bercerai karena mengingat nasib anak-anak dan Tergugat masih sayang dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Hlm 4 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A Surat :

- a. Fotokopi Kartu Domisili Nomor ,145.1/166/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/04/III/2014, tanggal 05 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi 1 , umur .53., agama Islam, pekerjaan .ojek tempat kediaman di RT.02 RW.01 Kelurahan Melayu , Kecamatan Asakota Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat bernama Nia Daniati binti Mustamin dan tergugat bernama Sahrudin bin Hasanudin;

Hlm 5 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya tidak harmonis, Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat dan juga tergugat suka mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 bulan lebih dan tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

2 Saksi 2 , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT02 RW.01 Kelurahan, Kecamatan Asakota , Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai Bapak kandung, Penggugat dan Tergugat;, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat bernama Nia Daniati binti Mustamin dan tergugat bernama Sahrudin bin Hasanudin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

Hlm 6 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab tengkar Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat dan juga disamping itu tergugat suka mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 1 bulan dan tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya ;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tetap dengan jawaban dan dupliknya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi juga tidak berhasil/gagal;

Hlm 7 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan/tidak membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Hlm 8 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan perceraian dengan Penggugat karena mengingat anak masih kecil dan tergugat masih sayang dengan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu tergugat suka mengancam Penggugat dan puncaknya telah pisah sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut

Hlm 9 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
2. Bahwa dalam pertengkaran tersebut tergugat suka mencama jiwa Penggugat;
3. Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan;
4. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah diusahakan damai, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar-Rum Ayat (21), yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya*

Hlm 10 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir”;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan tokoh masyarakat serta Hakim mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, itu pertanda bahwa ikatan batin/ikatan jiwa Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Hlm 11 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa : *“antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “*

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan pendapat seorang Ulama Islam yang bernama Al Majdi, sebagaimana termuat dalam Kitab Ghoyatul Marrom yakni:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya: *Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi)*

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagi/ sudah tidak satu atap lagi,

Hlm 12 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat

Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188

فإذا ثبتت دعواها لدى القاض ببيينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء ممما
لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما، وعجز القاض عن الاصلاح بينهما،
طلقها طلاقاً بائناً؛

Artinya: *"Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam pengarang kitab tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sahrudin bin Hasanudin**) terhadap Penggugat (**Nia Daniati binti Mustamin**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm 13 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Asakota Kabupaten Bima guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 14 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **senin tanggal 07 Nopember 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** dan **M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Hlm 15 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 210.000 ,,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,-

Hlm 16 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor 1459/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Nia Daniati binti Mustamin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.009 RW.

04 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima,

sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Sahrudin bin Hasanudin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan

Tukang ojek, tempat tinggal di RT. 009 RW. 04

Kelurahan Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota

Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARAX

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah

Hlm 17 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1459/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 05 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Asakota berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/04/III/2014 tanggal 05 Maret 2016 ;Asakota Kota Bima
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun lebih kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima selama 6 bulan dengan sekarang.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Sakinah (P) umur 2 tahun;
3. Bahwa, sejak Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a.Tergugat suka menuntut sesuai keinginannya dan apabila tidak dipenuhi oleh penggugat kemudian tergugat mengamuk dan merusak perabot rumah tangga;
 - b.Tergugat tidak menjamin nafkah lahir penggugat;
 - c.Tergugat suka mengancam penggugat dengan senjata tajam.

Hlm 18 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tanggal 4 Oktober 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Penggugat (Nia Daniati binti Mustamin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (Sahrudin bin Hasanudin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator , sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 19 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya baik oleh Termohon maupun oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon;
- Bahwa Termohon;
- Bahwa pada posita point 3 (tiga) Termohon;
- Bahwa; dst

Dalam rekonsensi

- Bahwa, Penggugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa, kalau Tergugat tetap menjatuhkan talaknya maka Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. , Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. dan ; dst

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonsensi memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. ;

Hlm 20 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Nafkah mut'ah sejumlah Rp. ;

c.; dst

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik lisannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan atas tuntutan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban Rekonvensi dan kesanggupan atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk nafkah Iddah sejumlah Rp. , Mut'ah sejumlah , dan; dst

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap dengan tuntutan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Surat

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : ,
yang dikeluarkan oleh Pemerintah
tanggal Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

Hlm 21 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/04/III/2014, tanggal 05 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Asakota. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

2. Saksi

1. Syamsudin H. Jafar, umur .53., agama Islam, pekerjaan .ojek tempat kediaman di RT.02 RW.01 Kelurahan Melayu , Kecamatan Asakota Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (....) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;

Hlm 22 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 8 (delapan) bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;
2. Mustamin bin Abdullah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT02 RW.01 Kelurahan, Kecamatan Asakota , Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai Swasta, Penggugat dan Tergugat;
3. , dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (...) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Hlm 23 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 8 (delapan) bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Saksi

1. , dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
2. , dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hlm 24 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka, dan, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka, dan, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dstserta orang saksi;

Hlm 25 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hlm 26 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, dst., serta orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai angka, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai angka, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak

Hlm 27 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan; dst

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1.;
1.;
2.;
3.;
4.; dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4.;
5.; dst

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan

Hlm 28 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Bima, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon tujuan gugatan Konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4.; dst

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. , tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. , maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz*

Hlm 29 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan tidak hamil “, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonsensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi ; dst

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai tuntutan Mut'ah sebesar Rp. , tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonsensi sebesar Rp. , maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul“*, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonsensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum

Hlm 30 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi

..... dst

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa nafkah orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp..... perbulan, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan dst terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh

Hlm 31 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**Nia Daniati binti Mustamin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sahrudin bin Hasanudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi:

Hlm 32 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - A. Menetapkan orang anak bernama berada di bawah pemeliharaan Penggugat (Sahrudin bin Hasanudin) dengan ketentuan bahwa Tergugat (Nia Daniati binti Mustamin) tidak boleh dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak-anak tersebut;
 - B. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. ,- (..);
 - b. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. ,- (....);
 - c. Nafkah untuk orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 2 Putusan ini sejumlah Rp. setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin;
 - C. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - D. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 3 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa

Hlm 33 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. ,- ();

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini tanggal

Masehi bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Hlm 34 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera

Pengganti,

Suhartati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. , -
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. , -

Hlm 35 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor :1459/Pdt.G/2016/P3.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hadijah binti H. Husen, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.003 RW. 001 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat;**

melawan

Baharudin bin Ahmad, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.003 RW. 001 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

M

Berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Maret 2014 Regno 36/2014 dengan ini Pemohon memberi kuasa kepada Ma'ruf bin Ahmad MT, SH Advokat dan penasehat hukum berralamat

Hlm 36 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Adipura No. 14 BTN Rontu
Kelurahan Panggi Kecamatan punda Kota
Baima selanjutnya disebut sebagai Penerima
Kuasa;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para
saksi dipersidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat
tanggal 10 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bima Nomor 332/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 10
Maret 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Pada tanggal 21 Mei 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/70/VI/1993 tanggal 27 Juni 1993) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten
Bima selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah
Penggugat dan Tergugat di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima
selama 16 tahun;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak
bernama :

Hlm 37 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HAERIL AKBAR (L) Umur 20 tahun, 2. SADAMUDIN (L) Umur 16 tahun, 3. MIFTAHUDIN (L) Umur 11 tahun, 4. MISKA RAMADOAN (L) Umur 8 tahun, 5. RIFKI MAULANA (L) Umur 5 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
 - c. Tergugat suka cemburu pada Penggugat;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 2014, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Hlm 38 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat hadir sedangkan tergugat datang dipersidangan liwat kuasanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat liwat kuasanya agar tetap pertahankan perkawinan untuk membina kembali rumah tangga, namun tidak berhasil: Dan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim mediator namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat liwat kuasanya menyatakan mengakui semua gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi, baik bukti surat maupun bukti saksi sebagai berikut :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk nomor: 52060384107741205 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan cacatan sipil Kabupaten Bima tanggal 21 Juli 2009 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah di bubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P.1
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/70/VI/93 tanggal 27 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah

Hlm 39 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi

tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama : 1.. Abdullah bin Abim, 2.Amnah binti A.Rajak .

1 . . Abdullah bin Abim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Naru Barat Kabupaten Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awal rumah tangga rukun saja, namun sejak akhir-akhir ini Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat tidak mau nafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan tanpa nafakah lahir bathin dan tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

2.Saksi II: Amnah binti A.Rajak , umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani , tempat tinggal di Desa Parangina Kecamatan

Hlm 40 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sape Kabupaten Bima Bima; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi awal rumah tangga rukun saja namun sejak 3 bulan ini Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu tergugat cemburu tanpa alasan;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat liwat kuasanya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihkwal yang ter cantum dalam berita pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hlm 41 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya penggugat hadir dan tergugat liwat kuasanya hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat liwat kuasanya agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil; Dan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim mediator namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat lalu didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah

Hlm 42 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang: Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tidak nafkahi Penggugat dan disamping itu tergugat suka cemburu tanpa alasan yang sah hingga akibat ulah tergugat tersebut Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat liwat kuasanya membenarkan semua gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut diatas maka dapat dikonstatir pristiwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang tidak nafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka

Hlm 43 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selingkuh dengan wanita lain, bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih kurang 3 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang tidak nafkahi Penggugat dan disamping itu tergugat cemburu tanpa alasan;
2. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin;

Hlm 44 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah
Hlm 45 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi Hlm 46 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (St. Raodah binti A.Wahab) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Ma'ruf bin Ahmad) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang No.50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ma'ruf bin Ahmad) atas diri Penggugat (St. Raodah binti A.Wahab)
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama

Hlm 47 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.410.000

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 03 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1435 H oleh kami **H. Ahmad Gani** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi S.Ag** dan **Drs. Rustam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tergugat;

KETUA MAJELIS,

H. Ahmad Gani, SH

HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

ANGGOTA

Ttd

ttd

Hlm 48 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Mulyadi, S.Ag

Drs. Rustam

PANITERA PENGGANTI

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses-----	Rp	60.000
3. Panggilan -----	Rp	300.000
4 Redaksi-----	RP	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	410.000,--

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

H. Abubakar Mansur, SH

Hlm 49 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/ptd.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor :332/Pdt.G/2014/P3.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maisah binti A. Rahim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat
kediaman di Lingkungan Kolo RT.010 RW. 006
Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima,
sebagai **Penggugat**;
melawan

Hlm 50 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan bin Muhsin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek,

pendidikan SD, tempat kediaman di

RT.010 RW. 006 Kelurahan Kolo

Kecamatan Asakota Kota Bima,

sebagai **Tergugat**; ST RAODAH binti A.

WAHAB, umur 41 tahun, agama Islam,

pekerjaan URT, tempat kediaman di Dusun Due

RT.019, RW. 009, Desa Parangina Kecamatan

Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut

sebagai "Penggugat";

melawan

MA,RUF bin AHMAD, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di

Dusun Rato RT.002, RW. 001, Desa Sangia Kecamatan Sape

Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Maret 2014

Regno 36/2014 dengan ini Pemohon memberi kuasa

kepada Ma'ruf bin Ahmad MT, SH Advokat dan

penasehat hukum berralamat di Jalan Raya Adipura

No. 14 BTN Rontu Kelurahan Panggi Kecamatan

punda Kota Baima selanjutnya disebut sebagai

Penerima Kuasa;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan

dengan perkara ini;

Hlm 51 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi
diperrsidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 10
Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima
Nomor 332/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 10 Maret 2014 pada pokoknya
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA

6. Pada tanggal 21 Mei 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten
Bima
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/70/VI/1993 tanggal 27 Juni 1993) ;
7. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orangtua Tergugat di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 4
tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa
Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 16 tahun;. Selama pernikahan tersebut
Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan
dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. HAERIL AKBAR (L) Umur 20 tahun, 2. SADAMUDIN (L) Umur 16 tahun, 3.
MIFTAHUDIN (L) Umur 11 tahun, 4. MISKA RAMADOAN (L) Umur 8 tahun, 5. RIFKI
MAULANA (L) Umur 5 tahun;
8. Kurang lebih sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
 - c. Tergugat suka cemburu pada Penggugat;

Hlm 52 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



9. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 2014, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

10. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi :

Dalam Petitum

C. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

D. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat hadir sedangkan tergugat datang dipersidangan liwat kuasanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat liwat kuasanya agar tetap pertahankan perkawinan untuk membina kembali rumah tangga, namun tidak berhasil: Dan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim mediator namun tetap tidak berhasil;

Hlm 53 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa berhubung upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat liwat kuasanya menyatakan mengakui semua gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi, baik bukti surat maupun bukti saksi sebagai berikut :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk nomor: 52060384107741205 yang di keluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan cacatan sipil Kabupaten Bima tanggal 21 Juli 2009 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah di bubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P.1
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/70/VI/93 tanggal 27 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama : 1.. Abdullah bin Abim, 2.Amnah binti A.Rajak .

- 1 . . Abdullah bin Abim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Naru Barat Kabupaten Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 54 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awal rumah tangga rukun saja, namun sejak akhir-akhir ini Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat tidak mau nafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan tanpa nafakah lahir bathin dan tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

2. Saksi II: Amnah binti A.Rajak, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Bima; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: .

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi awal rumah tangga rukun saja namun sejak 3 bulan ini Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu tergugat cemburu tanpa alasan;

Hlm 55 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat liwat kuasanya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihkwil yang ter cantum dalam berita pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya penggugat hadir dan tergugat liwat kuasanya hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat liwat kuasanya agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak

Hlm 56 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



berhasil; Dan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim mediator namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat lalu didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang: Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tidak nafkahi
Hlm 57 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan disamping itu tergugat suka cemburu tanpa alasan yang sah hingga akibat ulah tergugat tersebut Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat liwat kuasanya membenarkan semua gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut diatas maka dapat dikonstatir pristiwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang tidak nafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain, bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih kurang 3 bulan dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm 58 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

5. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang tidak nafkahi Penggugat dan disamping itu tergugat cemburu tanpa alasan;
6. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin;
7. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan

Hlm 59 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Hlm 60 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (St. Raodah binti A.Wahab) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Ma’ruf bin Ahmad) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang No.50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 61 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ma'ruf bin Ahmad) atas diri Penggugat (St. Raodah binti A.Wahab)
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.410.000

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 03 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1435 H oleh kami **H. Ahmad Gani** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi S.Ag** dan **Drs. Rustam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tergugat;

KETUA MAJELIS,

H. Ahmad Gani, SH

Hlm 62 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

ANGGOTA MAJELIS

Ttd

ttd

Mulyadi, S.Ag

Drs. Rustam

PANITERA PENGGANTI

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

4. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
5. Biaya proses-----	Rp	60.000
6. Panggilan -----	Rp	300.000
4 Redaksi-----	RP	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	410.000,--

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

H. Abubakar Mansur, SH

Hlm 63 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor :855/Pdt.G/2011/P3.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

JAMILAH, SP binti ZULKARSYAH, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan

URT, tempat kediaman di RT.002 RW. 001

(sebelah timur jembatan) Kelurahan Penanae

Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya

disebut sebagai "Penggugat"; Berdasarkan

surat kuasa tanggal 09 september 2013

Regno 92 dengan ini Penggugat memberi

kuasa kepadad Zulkarsyah, S.Pd bin

Abubaka, umur 52 tahun Pekerjaan PNS

bertempat tinggal di Rt. 02/01 Kelurahan

Hlm 64 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PenanaE Kecamatan Raba Kota Bima

disebut sebagai penerima kuasa;

melawan

CACONG, SH binti TIFU, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di semula di

RT.002 RW. 001 Kelurahan Penanae

Kecamatan Raba Kota Bima, sekarang di

RUTAN Kota Bima., selanjutnya disebut

sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi diperrsidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 26 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 855/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 26 Juli 2013 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA

11. Pada tanggal 19 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/14/IV/2012 tanggal 20 April 2012) ;

Hlm 65 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima selama 9 bulan ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
13. Kurang lebih sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Tergugat suka berbohong ;
 - b. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain ;
 - c. Tergugat suka berkata-kata kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri ;
14. Lebih kurang pada bulan Pebruari 2013, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak itu pula antara Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang;
15. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Pebruari 2013, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
16. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hlm 66 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

E. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

F. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan/menasehati Penggugat liwat kuasanya dan Tergugat agar tetap pertahankan perkawinan untuk membina kembali rumah tangga namun tidak berhasil; Dan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim mediator namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat pada saat pembacaan gugatan, tergugat akan mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan selanjutnya;

Hlm 67 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga untuk mengajukan jawaban secara tertulis tergugat tidak dapat diambil tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tergugat tidak hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti namun tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa akan Penggugat mengajukan bukti saksi, baik bukti surat maupun bukti saksi sebagai berikut :

- 1 .Copy Kartu tanda penduduk Nomor : 5272048511860002 tanggal 03 juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bima kemudian diberi tanda P.1;
- 2 .Copy akta nikah Nomor : 100/14/IV/2012 tanggal 20 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama : 1.. M. Yasin bin Abdullah, 2.Burhan bin Hasan .

- 1 .M. Yasin bin Abdullah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Kelurahan Dara Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 68 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar namun penyebabnya saksi tidak tau;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan tanpa nafakah lahir bathin dan tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraiakan saja;

2. Saksi II: Burhan buin Hasan, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani , di tempat tinggal di Kelurahan Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: .

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat suka selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm 69 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena pada persidangan selanjutnya tergugat tidak hadir dalam dipersidangan ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Kuasa Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Uraian putusan ini maaka segala hal ihkwal yang ter cantum dalam berita pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan, namun tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil; Dan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim mediator namun tetap tidak berhasil ;

Hlm 70 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat lalu didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang: Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang suka berbohong dan suka pacaran lagi dengan wanita lain dan disamping suka kasar terhadap Penggugat hingga akibat ulah tergugat tersebut Penggugat Hlm 71 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, sebab untuk sidang berikutnya tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut diatas maka dapat konstatir pristiwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang tidak nafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain, bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih kurang 6 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm 72 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

9. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang tidak nafkahi Penggugat dan disamping itu tergugat suka selingkuh dengan wanita lain;;
10. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin;
11. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan

Hlm 73 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Hlm 74 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Jamilah SP binti Zulkarsyah) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Cacong, SH binti Tifu) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang No.50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 75 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Cacong, binti Tifu) atas diri Penggugat (Jamilah, SP binti Zulkarsyah);

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

12. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.666.000

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini senin tanggal 11 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1435 H oleh kami **Drs.M. Rusli, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rustam** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat liwat kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Hlm 76 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.M. Rusli, SH.MH

HAKIM ANGGOTA

ANGGOTA MAJELIS

Drs Rustam

Drs. Agus Mubarak

PANITERA PENGGANTI

Suhartati, SH

Perincian biaya :

7. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
8. Biaya proses-----	Rp	50.000
9. Panggilan -----	Rp	575.000
4 Redaksi-----	RP	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	666.000,--

Hlm 77 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Luluk Mei Setiawati, SE binti Ngatijo, umur 42
tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan
Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.008,
RW. 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan
Rasanae Barat, Kota Bima, selanjutnya
disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Hlm 78 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Haris, SE bin H. Ishaka, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan

Pedagang, tempat kediaman di RT.008, RW.

003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae

Barat, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai

"Tergugat";

PUTUSAN

Nomor :344/Pdt.G/2012/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

MUSLIMAT Spd, Sag.M.pd binti AFANDI umur 42 tahun, Agama Islam,

pendidikan S2. Pekerjaan PNS (Guru SMAN 1 Kota

Bima) bertempat tinggal di Kelurahan Mande

Kecamatan Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut

sebagai Penggugat;

Lawan

SUAEBAN SA.g bin H. ABUBAKAR, umur 32 tahun, Agama Islam,

Pendidikan SL, Pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di

Rt.18.Rw03, . Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda

Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;

Hlm 79 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi diperrsidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 11 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 344/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 11 April 2012 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Pada tanggal 18 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/30/V/2009 tanggal 18 Mei 2009) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima sampai sekarang ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak bulan Desember 2009 ; antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas ;
 - b. Tergugat bersifat egois, suka mau menang sendiri dan sulit diajak bermusyawarah ;

Hlm 80 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat suka mengancam Penggugat ;

4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ; ;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil: Dan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim mediator namun tetap tidak berhasil;

Hlm 81 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah yang telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan rasanaE Barat tanggal 18 ainei 2009, namun disi lain Penggugat tidak melayani nafkah lahir maupun batin layaknya suami isteri yang sah;

1.1 Sejak pernikahan berlangsung harmonis hanya 5 bulan dan selebih dari itu tidak bisa dibayar dengan uang karena sifatnya hakiki betul

1.2 Keharmonisan Penggugat dan tergugat untuk kedua kalinya mulai dari bulan Mei 2012 sebelumnya tidak ada sama sekali;tergugat diangggpnya budak sampah penggugat bahkan tidak pernah mengurus makan minum pakaian bahkan tergugat sejak perkawinan dengan penggugat cari makan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari padahal tergugat punya pendapatan tetap gaji bulanan tetapi gajinya pun tidak pernah melihat besar kecilnya.

Oleh karena demikian keharmonisan penggugat mulai bulan Mei 2012 hanya sekedar mengambil hati tergugat, agar tergugat tidak mengangkat permasalahan inike meja hijau kaitan dengan ini seyogya tergugat mohon pada Ketua Majelis Hakim agar perkara ini dipewriksa dan diprosers sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

1.3 Sesungguhnya antara Penggugat dan tergugat tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga walaupun ada masah, tergugat hanya diam seribu bahasa karena tergugat tidak punya penghasilan tetap, jutru penggugat

Hlm 82 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membuat masalah, persoalannya tergugat merasa bertanya pada

penggugat kenapa pergi kerja harus memakai lelaki lain yang antar;

Apakah wanita seperti ini tergolong orang yang soleha?

1.4 Tergugat tidak pernah menampakkan cemburu egois mengancam justru

penggugatlah yang membuat ulah setiap perbuatan, tindakan tidak pernah

koordinasi dengan tergugat karena mersa hebat, sudah sarjana, sudah

mapan ekonomi, sementara tergugat tidak pernah dihargai oleh penggugat

seperti layaknya suami isteri yang sah. Buktinya penggugat sebelum

menikah keharmonisannya sangat luar biasa dengan tergugat akibat

dikeluarkan uang dalam BRI oleh penggugat, setelah uang habis tergugat

tidak dihargai, bahkan ditendang kiri oleh penggugat;

1.5 Tergugat sungguh mengerti tidak bekerja, tidak punya penghasilan

tetap tidak pernah membuat ulah dalam rumah tangga, cukup sabar

menghadapi persoalan yang ada namun demikian penggugat keras

hati menceraikan tergugat, Dan oleh tergugat tergugat tergugat tetap

komitmen insya Allah akan mengikuti keinginan tergugat. Tetapi

dengan syarat mohon pada ketua Majelis Hakim PA. Bima, agar

kiranya dapat mengklarifikasikan harta gono gini yang dimiliki atau

diperoleh sebelum ijab dan kabul bahkan perolehan harta gono gini

tersebut selama perkawinan berlangsung samapi dengan sekarang;

II Bahwa penggugat sungguh nampak sekali keresahan materialistis dalam

memiliki sesuatu kebendaan dan dilakukan secara sepihak

Hlm 83 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Penggugat telah membayar satu bidang tanah kepada Arsyad Adam sertifikat No; 100, surat ukur tanggal 14-7-1998 No; 63/ntobo/1998 seluas 1840 m2 seharga Rp. 36.800.000;

2.2 Penggugat telah membayar 1 (satu) buah mobil kijang merek rover tahun 1994 N0; pol EA 1140 XZ pada Ivan Zaharudin, Stdengan harga Rp. 60.000.000 tanggal 7 Nopember 2009;

2.3 penggugat telah membayar 1 bidang tanah ladang (Kelurahan. Rite) dengan harga 34.000.000 tanggal 3 Nopember 2009;

2.4 penggugat telah membayar tanah gunung ndano leu dengan cara cicilan

- Rp. 10.000.000 tanggal 24 -12-2012

-Rp. 3.500.000 tanggal 17-1-2011

2.5 Penggugat telah mengeluarkan uamh tergugat atau tabungan tergugat AT suaban nomor rekening BRI 0099-01-028381-50-6 sebelum kawin-;

1. Rp. 8.500.000 (delapan juta rupiah) tanggal 3-3-2009;

2 Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 16-09-2008

3. Rp. 6.00.000 (enam ratus ribu rupiah)

4. Penggugat telah mengeluarkan uang jamsostek tergugat AT suaeban dengan no Rekonvensi. BRI 009-09-034796-50-3 setelah kawin, sebanyak Rp. 9.793.440 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh ribu rupiah; tanggal 5-3-2012;

Hlm 84 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6 Pembangunan kos setelah kawin 6 lokal ukuran 3x3,5 m2 yang

berlokasi di Mande III Kecamatan Mpunda Kota Bima senilai Rp.

80.000.000 dan harta tersebut diatas semuanya atas nama Penggugat;

2.7 Dan banyak lagi harta yang penggugat beli dan sengaja tidak dilakukan secara bersama-sama dengan tergugat yang sementara ini belum dibuktikan oleh tergugat;

III Bahwa dengan adanya sikap dan prilaku penggugat terhadap tergugat secara hukum tidak mampu mewarnai kejujuran, keterbukaan terhadap tergugat secara hukum tidak mampu mewarnai kejujuran, keterbukaan terhadap tergugat, bahkan ada unsur penipuan terhadap diri tergugat oleh demikian mohon sebelum dijatuhkan putusan satu bain sugra tergugat terhadap penggugat agar kiranya agar mengklarifikasikan dulu harta gono gini bila dijumlahkan keseluruhan senilai Rp. 253.193.440 sebab perolehan harta ini

3.1 Sebelum perkawinan antara Penggugat dan tergugat oleh penggugat telah mengeluarkan tabungan tergugat;

3.2 Selama perkawinan antara penggugat dan tergugat;

3.3 Sesuai dengan Undang-undang maka semua harta gono gini harus dibagi sama besar, hal ini adalah cerai hidup bukan cerai mati;

3.4 Untuk poin 1 s/d 3 diatas tergugat akan buktikan saat mengajukan pembuktian (kesaksian anantara penggugat dan tergugat)

3.5 untuk poin II (2.1 S//d 2.4) barang bukti yang asli masih ditangan penggugat;

Berdasarkan bantahan tergugat atas cerai gugat Penggugat tanggal 11 April 2012 diatas mohon pada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima agar

Hlm 85 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat memperoses memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

A. Primer

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menolak talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat sebelum mengklarifikasikan harta gono gini
3. Menghukum penggugat untuk membayar ganti kerugian tergugat baik secara lahir maupun secara bathin
4. Mengabulkan batantahan tergugat seluruhnya
5. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti kerugian tergugat senilai 1 M. Akibat tidak melayani nafkah bathiniyah tergugat;
6. Menghukum penggugat untuk mengembalikan tanah tempat rumah 0,08 Ha a Rp. 3.000.000 dengan jumlah Rp. 24.000.000 yangt berupa hadiah pada tanggal 18 Mei 2009 saat penyerahan mahar;
7. Menghukum Penggugat untuk membebankan biaya akibat adanya perkara ini;

B Subsidiar:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Bima;

Kemudian Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan dalil-dalil gugatannya namun tuntutan tergugat tersebut yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya dan tetap mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat;

Hlm 86 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa apa yang diuraikan dan tanggapan Tergugat semuanya tidak benar dan mengenai hartapun tidak ada yang benar sebab harta tersebut adalah harta bawaan Penggugat, dan walaupun pembelianya dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, namun uangnya adalah uang milik Penggugat yang dimiliki sebelum menikah dengan Tergugat;
3. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat rumah tangganya harmonis selama 5 bulan, yang benar hanya 2 bulan saja;
4. Bahwa Tergugat suka nyakiti Penggugat, terbukti saat Tergugat menggonceng Penggugat baru menikah 1 minggu namun saat itu diturunkan oleh Tergugat ditengah jalan;
5. Bahwa Penggugat sempat hamil 2 bulan dan pada saat itu dibonceng oleh Tergugat namun Penggugat sampai miskram atau keguguran akibat Tergugat dengan kasar atau mengemudi mobil dengan kasar hingga penggugat keguguran;
6. Bahwa Penggugat tidak benar menganggap tergugat sebagai budak dan sampah, namun sebaliknya Penggugat mengangkat deraajat Tergugat dengan memberi nama gelar S>Agustus. Walaupun tergugat hanya berijah MTS sederajat dengan SMA yang dibeli, dan bahkan Penggugat yang membiyai kuliahnya Tergugat;
7. Bahwa tidak benar Penggugat yang serakah, malah sebaliknya Tergugat yang materialis;
8. Bahwa Penggugat tidak benar membayar tanah Arsyad, karena masih dalam tahap tawar menawar karena mau beli dengan uang pondok;

Hlm 87 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



9. Bahwa benar Penggugat telah membayar 1 unit mobil dengan uang tabungan Penggugat yang ada sebelum menikah, namun mobil tersebut sudah dijual kembali untuk biaya hidup sehari-hari;;

10. Bahwa benar Penggugat telah memayor 1 bidang tanah di Kelurahan rite namun dengan uang tabungan penggugat sebelum menikah;

11. Benar Penggugat telah membayar tanah gunung ndano leu, namun menggunakan uang pondok karena untuk asset pondok;

12. 2.5 Penggugat telah mengeluarkan uang tergugat atau tabungan tergugat AT suaban nomor rekening BRI 0099-01-028381-50-6 sebelum kawin-

1. Rp. 8.500.000 (delapan juta rupiah) tanggal 3-3-2009;

2 Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 16-09-2008

3. Rp. 6.00.000 (enam ratus ribu rupiah) dalam hal ini semuanya

tidak benar;

13. Bahwa tidak benar Penggugat mengeluarkan uang tabungan Tergugat;

AT suaban nomor rekening BRI 0099-01-028381-50-6 sebelum kawin berupa -;

Kemudian Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;;Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya dan tetap menuntut harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut dan akan diselesaikan setelah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Hlm 88 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor; 5272026311690001, tanggal 08 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kota. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/30/V/2009, tanggal 18 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Kab. Bima

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama : 1.M. Sidik bin A. Fandi 2. Marwan bin M. Hasan;

Setelah saksi-saksi mengangkat sumpah, lalu memberikan keterangan kesaksian secara terpisah yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu

- 1.Keterangan saksi (M. Sidik bin H.Afandi) dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut yaitu. :
 - 1.Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah belum anak;
 - 2 Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan menurut Penggugat, Tergugat suka mengancam kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - 3.Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang masih serumah, namun sudah pisah ranjang;
 4. Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga, bahkan Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Hlm 89 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat atas keterangan saksi tersebut membenarkan, dan membantah sebahagian lainnya yaitu tidak benar tergugat suka mengancam;

2. Keterangan saksi ke II M. Sidik bin H.Afandi dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut yaitu.

- 1.Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah belum anak;
- 2.Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak tau sebabnya;
- 3.Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang masih serumah, namun sudah pisah ranjang;
- 4.Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga, bahkan Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat tidak sanggup untuk menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan tergugat, sedangkan harta bersama yang dituntut oleh Tergugat akan diserahkan sepanjang harta tersebut masih ada pada penggugat dan bisa dibuktikan oleh tergugat, namun Penggugat memohon pada Majelis Hakim agar tuntutan harta bersama akan dibagi secara kekeluargaan diluar sidang;

Menimbang, bahwa tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat, namun harta tersebut yang dikuasai oleh penggugat dapat dibagi secara hukum;

Hlm 90 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan

Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Uraian putusan ini maka segala hal ihkwal yang ter cantum dalam berita pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil; Dan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim mediator namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat lalu didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-

Hlm 91 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang: Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon konvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang tunduk pada PP No. 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus surat izin dari Pejabat Yang Berwenang yakni Walikota Bima, namun sampai batas waktu yang telah diberikan ternyata surat izin rekomendasi dari walikota Bima dapat diperolehnya oleh Penggugat dengan nomor: 867/871/BKD/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang suka cemburu tanpa alasan yang jelas, dan disamping itu tergugat suka mengancam hingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hlm 92 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut diatas maka dapat dikonstatir pristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang suka mengancam dan suka cemburu tanpa alasan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah ranjang selama lebih kurang 9 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

13. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang suka mengacama Penggugat setiap ada masalah;
14. Penggugat dan Tergugat sekarang maseh serumah, namun pisah ranjang;

Hlm 93 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



15. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah

Hlm 94 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/ptd.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm 95 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Muslimat, SPd.S.Ag.M.Pd binti H. A.Fandi) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Suaeban, S.Ag bin H. Abubakar) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, karenan harta bersamadicabut maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi sebab harta yang dituntut oleh tergugat tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang No.50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm 96 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Suaeban S.Ag bin H. Abubakar**) atas diri Penggugat (**Muslimat S. Pd binti H. Fandi**);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316..000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 10 september 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H oleh kami Drs. **H. Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul Amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hlm 97 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail SH,MH

ANGGOTA MAJELIS

ttd

Dra. Khafidatul Amanah

ANGGOTA MAJELIS

ttd

Drs. M. Rusli, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

- | | | | |
|-----|-------------------|-----|---------|
| 10. | Pendaftaran----- | Rp. | |
| | 30.000,- | | |
| 11. | Biaya proses----- | Rp | 50.000 |
| 12. | Panggilan ----- | Rp | 225.000 |

Hlm 98 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/ptd.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Redaksi-----	RP	5.000,-
5 Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	316.000,-

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 99 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/ptd.G/2016/PA.BM



mani Binti Mahmud, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan D3,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Rt.03/01, Kelurahan Dara,
Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

A. Faruk Bin Hamzah, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan D4
Pariwisata, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal semula ghaib sekarang di Lingkungan
Tolobali, Kelurahan Sarae, Kecamatan
RasanaE Barat, Kota Bima selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dipersidang -

an;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm 100 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 07 September 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 741/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 07 September 2009 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 290/02//VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima pada tanggal 25 Juli 2003;
 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Data dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Acena Asoka (L) umur 5 tahun 2. M. Wirasaana Gybraltar Asoka (L) umur 11 bulan;
 3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun pada akhir bulan Mei 2009 sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya disebabkan :
 - Tergugat suka berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah belanja Penggugat;
 4. Bahwa disamping itu juga Tergugat suka melakukan penganiayaan atas diri Penggugat;
 5. Bahwa sebagai puncaknya pada awal bulan Juni 2009 tersebut terjadi lagi perselisihan dan pertengkarannya sehingga tergugat pergi dari kediaman bersama, sejak itu pula Tergugat tidak diketahui lagi
- Hlm 101 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat dan keberadaannya serta tidak pernah menjamin nafkah lahir

bathin Penggugat sampai sekarang (ghaib):

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin dan sudah tidak mencintai Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan orang tua-tua namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Hlm 102 s/d Hlm 16 putusan Nomor; 1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil: Dan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim mediator namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1 Kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5272014811790002 yang dikeluarkan oleh Kabag Pemerintahan Kota Bima tanggal 11 Oktober 2007 yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan diberi tanda P.1;
- 2 Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/02/VIII/203 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima tanggal 25 Juli 2003 yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli surat pernyataan Penggugat diberi tanda P3.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama : 1.Ahmad Bin Manan, 2.Taufik H. Abd. Rahman .

Hlm 103 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Setelah saksi-saksi mengangkat sumpah, lalu memberikan keterangan kesaksian secara terpisah yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa para saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat yang suka kasar terhadap diri Penggugat dan suka menganiya Penggugat;
3. Bahwa setahu para saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan sampai sekarang;
4. Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar;, sedangkan Tergugat tidak dapat diambil tanggapan karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Uraian putusan ini maaka segala hal ihkwal yang ter cantum dalam berita pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hlm 104 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil; Dan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim mediator namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Bima maka sesuai ketentuan pasal 03 Peraturan Pemerintah. No 10 tahun 1983 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan PP No: 45 tahun 1990 maka Penggugat wajib terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Walikota Bima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus ijin tersebut, namun Penggugat belum mendapatkan surat ijin tersebut walaupun telah berusaha maksimal mendapatkan surat ijin dimaksud atau belum ada tanggapan dari Pejabat yang berwenang, maka Penggugat memohon agar sidang dapat dilanjutkan dengan tanpa ijin tersebut dan Penggugat bersedia membuat surat pernyataan sesuai bukti P3 yang isinya siap menerima segala resiko/sangsi apapun sebagai akibat dilanjutkan nya perceraian dengan tanpa ijin dan Pejabat dimaksud

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tidak menginginkan lagi aturan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Hlm 105 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah NO. 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat lalu didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang: Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm 106 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang suka kasar dan menganiaya hingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di Persidangan namun pada dasarnya tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut diatas maka dapat konstatir pristiwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang suka kasar suka menganiaya terhadap diri Penggugat, bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih kurang 3 bulan dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm 107 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

16. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang suka kasar dan suka menganiaya terhadap Penggugati;
17. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin;
18. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak,

Hlm 108 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Hlm 109 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Nurul Amani Binti Mahmud) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (A. Faruk Bin Hamzah) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang No.50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 110 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (A. Faruk Bin Hamzah) atas diri Penggugat (Nurul Amani Binti Hamzah);

3 . Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.311.000

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 07 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Julhijjah 1430 H oleh kami Drs. **H. Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Latif, Dra. Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS. H. YUSUF, ISMAIL SH,MH

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA

MAJELIS

ttd

ttd

DRS.LATIF

DRA. KARTINI

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hlm 111 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHARTATI, SH

Perincian biaya :

13.	Pendaftaran-----	Rp.	
			30.000,-
14.	Panggilan -----	Rp	270.000
3	Redaksi-----	R	5.000,-
4	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	311.000,--

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 112 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor :977/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Nuraini, BA Binti H. Abdulgani, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan D3. Pekerjaan PNS (Dinas Dikpora Kabupaten. Bima), bertempat tinggal di Rt. 14 Rw.05 Lingkungan Nggaro Kumbe Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Drs. Anwar Bin H. M. Saleh, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SL, Pekerjaan PNS (Dinas Sosial Kabupaten Bima) bertempat tinggal di Rt.09.Rw03, Lingkugan Lewi Loa. Kelurahan Rabadompu timur Kecamatan Raba Kota Bima selanjutnya disbut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;

Hlm 113 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 29 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 977/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 29 Nopember 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/70/VI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima pada tanggal 25 Juni 1992;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lingkungan Lewi Loa dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 5 orang anak yang bernama : 1. M. Agil Gifari (L) umur 16 tahun, 2. Kiki Rizki Mariani (P) umur 15 tahun, 3. Sayid Ali Hidayatullah (L) umur 13 tahun, 4. M. Habillslami (L) umur 9 tahun, 5. Khusnul Ikhtiar (L) umur 6 tahun ;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor;
 - b. Tergugat selalu menuduh Penggugat sebagai orang yang penipu dan tidak jujur ;

Hlm 114 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sebagai puncaknya sejak Bulan Nopember 2009, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa, atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. SUBSIDAIR:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg Jo Perma No. 1 tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Pengadilan Agama Hlm 115 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Drs Latif. dengan penetapan No: 977/Pdt.G/2010 tanggal 08 Desember 2010 untuk menjadi mediator dalam upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 22 Desember 2010 namun tidak berhasil berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat secara tertulis tersebut, Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa betul identitas Penggugat dan Tergugat
- 2 Bahwa betul Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 25 Juni 1992 dan selama menikah telah dikaruniai 5 orang anak;
- 3 Bahwa pada poin 3 nomor a tidak benar Tergugat mencaci maki Penggugat dan benar Tergugat mengatakan Penggugat Penipu, karena Penggugat sempat mencairkan uang di BNI sebesar Rp. 85.000.000 uang tersebut hasil pinjaman Tergugat di BNI dalam jangka waktu selama 8 tahun sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Penggugat mencairkan uang tersebut tanpa setahu Tergugat dan apalagi penarikan uang tersebut dengan memalsukan tanda tangan Tergugat, dan akibat semuanya itu hingga Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang ini ;
4. Bahwa benar telah pisah sejak 2009 dan Penggugat yang pergi dari rumah sampai sekarang ini;

Hlm 116 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

6 Bahwa Tergugat tidak setuju diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

Pada saat saya bendahara gaji saya mengalami musibah kehilangan uang yang saya sendiri tidak tahu berapa nilainya sehingga saya terpaksa mengeluarkan uang di Bank atas nama dia sebanyak Rp.70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah).Uang itu sempat ingin saya sembunyikan karna saya pikir jangankan uang sebanyak itu sekecil apapun semuanya di kontrol.Berdasarkan pengalaman dalam rumah tangga seperti itulah sehingga saya nekad mau menyembunyikan dengan jalan akan saya kembalikan setelah tanah warisan saya terjual tapi kenyataannya semua itu ketahuan sebelum tanah itu laku tapi beberapa hari setelah itu tanah itu sebenarnya dibeli sama pak Wali (Almarhum) karena pada saat itu dua orang yang memberitahu kalau tanah itu mau di beli sama Pak Wali tapi wanti - wanti di bantah sarna dia kalau tanah itu tidak dijual.

Saya betul - betul tersiksa,di satu sisi dia tuntutan uang itu di kembalikan tapi di sisi lain saya tidak bisa memanfaatkan warisan saya untuk melindungi saya dari kejaran tuntutan dia untuk mengembalikan uangnya sehingga sampai sekarang saya sering menerima kata - kata kasar seperti kuku keko mpanga baik lewat keluarga, ternan bahkan melalui anak saya yang paling kecil sekalipun. Perlakuan ini tidak bisa saya terima karena pada dasarnya saya punya itikad baik untuk mengembalikan uangnya dengan menjual warisan saya tadi tapi selalu di halang - halangi oleh dia, saya betul - betul tersiksa karena seorang suami yang

Hlm 117 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya melindungi saya di saat saya kena musibah justru memojokan saya, begitu juga dengan warisan saya yang sebenarnya di bekali oleh orang tua untuk melindungi saya di saat saya menghadapi musibah yang tidak terduga seperti ini tidak bisa saya manfaatkan karna dia terlalu jauh mencampuri urusan harta saya dengan menyatakan kalau tanah itu di jual pokoknya bubar (langsung cerai), kenapa harus tunggu tanah terjual baru dia mau menceraikan saya dan justru sekarang malah menyatakan tidak ada istri yang akan di ceraikan, saya tidak bisa menerima gertak atau omong kosong seperti itu, saya masih punya hargadiri.

Pak Hakim yang terhormat.

Satu hal yang tidak bisa saya tolerir ketika pada suatu malam saat ibu saya sedang tidur dua kali di bangunkan untuk di usir tapi jawaban ibu saya saat itu, iya memang saya akan keluar tapi tolong tunggu dulu besok karna ini sudah lama malam dan masih gelap. Hal ini saya ketahui setelah tiga bulan saya pindah rumah, secara tak sengaja saya melihat ibu saya bicara dengan tetangga sambil nangis sehingga meremehkan saya untuk mencari tahu melalui teman bicarannya karena saya tahu persis ibu saya tak kan mau cerita kalau saya tanya lebih - lebih ada kaitannya dengan urusan rumah tangga saya. Begitu saya dengar cerita itu serasa dunia ini tidak ada artinya Sama sekali buat saya, hati saya betul betul hancur, saya kecewa, saya stres dengan satu kebulatan atau tekad jangankan rumah tangga saya yang tidak bisa saya korbankan nyawa saya sekalipun sangat - sangat saya ikhlaskan untuk kebahagiaan orang tua saya di sisa hidupnya karna pada akhirnya ibu saya di atas segala - galanya bagi saya apapun alasannya

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Hlm 118 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor; 527202401010103100, tanggal 20-01-2008 yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kota. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/70/VI/1992, tanggal 25 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Kab. Bima

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama : 1. Mustafa Bin Abdullah, 2. Arsid Bin Abidin, setelah saksi-saksi mengangkat sumpah, lalu memberikan keterangan kesaksian secara terpisah sebagai berikut:

Saksi ke I (Mustafa Bin Abdullah)

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 5 orang anak;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tau sebabnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;

Hlm 119 s/d Hlm 16 putusan Nomor; 1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada

Penggugat

Pertanyaan Hakim

- Bagaimana tanggapan Penggugat atas keterangan saksi tersebut ?

Jawaban Penggugat

- Bahwa keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya ;

Sedangkan Tergugat atas keterangan saksi tersebut membenarkan ada teriakan, cekcok, sebab Tergugat desak Penggugat agar mau ngaku bahwa traktor itu adalah pembelian Penggugat, namun Penggugat tidak mau ngaku malah pengakuannya milik orang lain, akhirnya traktor itu sudah dijual kepada kakak nya Tergugat dengan harga Rp, 9.000.000;(sembilan juta rupiah)

Saksi ke II (Arsid Bin Abidin)

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 5 orang anak;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tau sebabnya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali;

Selanjutnya, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut

Hlm 120 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanyaan Hakim

Jawaban Penggugat

- Bagaimana tanggapan Penggugat atas keterangan saksi tersebut ?
- Bahwa keterangan saksi tersebut

menerimanya ;

Sedangkan Tergugat atas keterangan saksi tersebut membenarkan pula;

Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak sanggup mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan lagi;
2. Karena telah meliwati serangkaian proses persidangan mahon kepada Majelis hakim agar dapat memutuskan perkara Penggugat pada hari dengan putusan yang seadil-adilnya; Dan begitu pula Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis **yaitu Materi** gugatan cerai yang diajukan oleh isteri saya St. Nuraini, BA pada tanggal 3 desember 2010 telah memutarbalikan fakta yang sebenarnya yang terjadi sampai dia meninggalkan rumah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu .•

sebagaimana telah saya uraikan pada sidang-sidang maupun pada saat mediasi olen medi_ator di pengadilan Agama Bima pada bulan lalu bahwa ke jadian sebenarnya .. yzng terjadi ac..8.lah-pada t-ahnI1 2009 yang laIn isteri . saya telah mencairk2.n uang pinjaman Bar.k BNI 46 atas nama saya sendiri (kredi t selama 8 tahun) se jumlah RP100.000.000 •• - (seratus juta rupiah) dikurangi biaya-biaya lain, pencairan uang tersebut tidak at-as pengetahuan tiap; ijil'l dari saya bahkan tanda Hlm 121 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



tangan saya pada slip penarikan dipalsukan padahal rencana kredit di Bank tersebut atas
setujuan bersama untukusaha ekonomi keluarga, atas desakan saya untuk perihal dicairkan dana tersebut dia merasa tersinggung dan tanpa sepengetahuan saya dia dan orang tuanya meninggalkan rum~~ dan tinggal dirumah warisan orang tuanya sejak sekitar bulan september 2009, tidak berhenti sampai disi tu, sesaat dia berada bersama dengan orang tua.nya dia telah melakukan penjualan tanah sawah dimilayah kelurahan kendo, pembelian rumah panggung dll yang tidak dapat saya uraikan secara rinci.

Didalam kehidupan berumah tangga sangat lumrah kalau terjadi percekcoan-percekcoan keeil untuk mencapai kesesuaian dan kesempurnaan' itulah yang terjadi sekitar tahun 2007 lalu, waktu itu saya mencoba klarifikasi tentang pengakuan ida teman kantornya di Diknas Kab. Bima yang mengatakan bahwa traktor yang dibelinya ketika itu bukan milik ida melainkan rnilik isteri saya yang diakuinya pada saya bahwa traktor itu adalah milik ida, saat dia merasa terpojok dan tidak bisa mengelak lagi entah apa yang terjadi dengan dirinya sehingga dia menangis dan berteriak histeris sendiri sehingga didengar oleh tetangga (saksi H. Mustafa) yang datang mnengetuk pintu dan saya tidak ijinan masuk karena persoalan yang terjadi dalam rumah tangga saya tidak boleh

Hlm 122 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh orang lain yang menimbulkan pertanyaan bagi saya adalah pada saat-saat mediasi dan sidang lanjutan persoalan pokok ini tidak dimunculkan pada hal fakta yang terjadi adalah sebagaimana yang saya ceritakan diatas dan isteri saya telah meninggalkan rumah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya walaupun sampai saat ini saya masih menafkahnnya

.. ;

Terhadap pemaksaan diri isteri saya untuk menceraikan saya, adalah kecurigaan yang muncul dalam hati saya maksud isteri saya selama ini, apakah semua ini telah direncanakan sejak lama? hal ini sangat bertolakbelakang dengan kesungguhan keseriusan, kejujuran dan tanggung jawab saya untuk membangun rumah tangga yang baik, mendidik anak dan menyiapkan modal serta biaya (harta benda) untuk masa depan keluarga ;

Terhadap factor/persoalan yang terjadi sebagaimana saya jelaskan diatas says ;nohon hakim yang terhormat untuk memutuskan yang seadil adilnya demi masa depan keluarga terutama anak anak kami yang berjumlah 5 orang yang saat ini umumnya masih dibawah 17 tahun

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihkwal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Hlm 123 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg.Jo Perma no.1 tahun 2008, Ketua Majelis telah menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Bima yang bernama Drs Latif dengan penetapan Nomor: 977/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 08 desember 2010 untuk menjadi mediator dalam upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Bima maka sesuai ketentuan pasal 03 Peraturan Pemerintah. No 10 tahun 1983 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan PP No: 45 tahun 1990 maka Penggugat wajib terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Walikota Bima, sedangkan Tergugat cukup dengan surat keterangan dari atasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus ijin tersebut, namun Penggugat belum mendapatkan surat ijin tersebut walaupun telah berusaha maksimal mendapatkan surat ijin dimaksud atau belum ada tanggapan dari Pejabat yang berwenang, maka Penggugat memohon agar sidang dapat dilanjutkan dengan

Hlm 124 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



tanpa ijin tersebut dan Penggugat bersedia membuat surat pernyataan yang isinya siap menerima segala resiko/sangsi apapun sebagai akibat dilanjutkan nya perceraian dengan tanpa ijin dan Pejabat dimaksud, sedangkan Tergugat tidak memperoleh surat keterangan dari atasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pernyataan Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tidak menginginkan lagi aturan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No;. 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat lalu didukung oleh P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Hlm 125 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan telah dibuktikan dengan bukti P.1 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor: tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat yang suka mencaci maki Penggugat, hingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak untuk diceraikan. Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut diatas maka dapat dikonstruksi pristiwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang suka mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lebih dan Penggugat yang tinggalkan Tergugat sampai sekarang tanpa nafakah lahir bathin dan telah pula didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat dan Majelis Hakim , namun tidak berhasil;

Hlm 126 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formal maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar hingga membuat Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama samapi sekarang ini;
2. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun dan Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan/dinasehati oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak Hlm 127 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis

Hlm 128 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (f) yang ber bunyi yaitut bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Drs. Anwar Bin H. M. Saleh atas diri Penggugat (St. Nuraini, BA Binti H. Abd..Gani) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan

Hlm 129 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989, tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Drs. Anwar Bin M. Saleh) atas diri Penggugat (St. Nuraini, BA Binti H. Abd. Gani)
- 3 . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 4 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra Khafidatul Amanah dan Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan

Hlm 130 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH

ANGGOTA MAJELIS

ttd

**Dra Khafidatul Amanah
SH.MH**

ANGGOTA MAJELIS

ttd

Drs. M. Rusli,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

15.	Pendaftaran-----	Rp.	
	30.000,-		
16.	Biaya proses-----	Rp	100.000
17.	Panggilan -----	Rp	150.000
	,-		
3	Redaksi-----	Rp .	5.000,-
4	Materai-----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	-291.000,-

Hlm 131 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



**Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima**

Abubakar, Mansur, SH

PUTUSAN

Hlm 132 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor :630/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fatimah Binti Johanes, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP
Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt.02/01 Kelurahan Tanjung Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Jaidin Bin Bantaeng, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal semula di Rt. 02/01 Kelurahan Tanjung Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm 133 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 06 Agustus 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 630/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 10 Agustus 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/04/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima tanggal 7 Pebruari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Fitriah umur 3,5 tahun;
3. Bahwa meskipun demikian antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Penggugat tidak mampu memberikan nafakah lahir bathin Penggugat secara layak;
 - b. Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam Urusan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh orang tua dan keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat adalah orang muallaf dan tidak mampu sesuai dengan Kartu Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Nomor: 0000058853705 tanggal 31 Mei 2005, karena itu Penggugat mohon agar biaya perkara ini dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Bima tahun 2010 sebesar Rp. 150.000;

Hlm 134 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas hal itu Penggugat mengalami penderitaan lahir bathin, sudah tidak mencintai Tergugat dan oleh karena keadaan rumah tangga ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat bermaksud hendak memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim untuk menerima memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

A. PRIMER

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B.SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg Jo Perma No. I tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Pengadilan Agama Bima Dra. Khafidatul Amanah. dengan penetapan No: 630/Pdt.G/2010 tanggal 23 Agustus 2010 untuk menjadi mediator dalam upaya mediasi antara

Hlm 135 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 23 Agustus 2010 namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yaitu dalam posita no: 5 yang semula Penggugat memakai Kartu Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dengan No: 0000058853707 atas nama Tergugat, namun sekarang diganti dengan keterangan atas nama Penggugat yaitu Surat Keterangan tidak mampu dengan No: 409/08/1004/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Kecamatan RasanaE Baat Kota Bima pada tanggal 23 Agustus 2010 yang diketahui oleh Camat RasanaE Barat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa betul identitas Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa betul Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 07 Perbuari 2007 dan setelah menikah tinggal di rumah orang Tergugat dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak perempuan;
3. Bahwa benar semua pada posita 3 yang diutarakan oleh Penggugat;
4. Benar sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
5. Bahwa benar Penggugat orang mualaf dan tidak mampu ;
6. Bahwa Tergugat awalnya Tergugat tidak setuju diceraikan oleh Penggugat karena Tergugat masih sayang sama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan ;

Hlm 136 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 3 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.72.01.1004/03465, tanggal 24 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kota Bima. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/04/II/2007 tanggal 07 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan tidak mampu dengan No: 409/08/1004/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Kecamatan RasanaE Baat Kota Bima pada tanggal 23 Agustus 2010 yang diketahui oleh Camat RasanaE Barat diberi tanda p-3;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama : Hamidah H. M. Said 2.Dahlia Binti Marsin , setelah saksi-saksi mengangkat sumpah, lalu memberikan keterangan kesaksian secara terpisah dan saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 137 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



- 1 Bahwa para saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak tau penyebabnya;
- 3 Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan;
4. Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut,

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya juga tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihkwal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Hlm 138 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg.Jo Perma no.1 tahun 2008, Ketua Majelis telah menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Bima yang bernama H. Muhlis, SH dengan penetapan Nomor: 630/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 23 Agustus 2010 untuk menjadi mediator dalam upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan Majelis Hakim mengambil alih dan mengutip sepenuhnya putusan sela :Nomor:630/Pdt.G/20109PA.BM tanggal 23 Agustus 2010, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat lalu didukung oleh bukti surat P-1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum

Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-

Hlm 139 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang: Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor: tahun 1 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, dan disamping itu keluarga Tergugat suka ikut campur rumah tangganya, hingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan setuju diceraikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut diatas maka dapat dikonstatir pristiwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang tidak mampu memberikan

Hlm 140 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah lahir bathin kepda Penggugat dan disamping itu keluarga Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangganya;, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan dan telah didamaikan oleh keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formal maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang kurang mampu memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan selain dari itu keluarga Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangganya;
2. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan dan Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Hlm 141 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak,

bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah

Hlm 142 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm 143 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta dalil syar'i yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat (Fatimah Binti Johannes) yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain shugra Tergugat (Jaidin Bin Bantaeng) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan sela Nomor;630/Pdt.G/2010/PABM yang pada pokoknya tanggal 23 Agustus 2010 mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) serta ketentuan dalam pasal 237 Rbg, maka kepada Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1 . Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jaidin Bin Bantaeng) atas diri Penggugat (Fatimah Binti Johannes)
- 3 . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin;

Hlm 144 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 30 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1431 H oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Latif dan Dra. Kartini** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH

ANGGOTA MAJELIS
MAJELIS

Drs Latif

ANGGOTA

Dra Kartini

PANITERA PENGGANTI

Suhartati, SH

Hlm 145 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya nihil.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

seperti yang diuraikan

diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri
kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
kepersidangan;meskipun telah di panggil secara resmi dan patut,untuk
menghadap di persidangan. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal
menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam

Hlm 146 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 Rbg. Jo PERMA Nomor: 1 tahun 2008 kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk menjalani proses Mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Bima (Drs. Syarifuddin), namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor:215/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 01 April 2009, maka kepada Penggugat telah di bolehkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma karena miskin;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan dengan

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Hlm 147 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor :420/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fithri Kurniati Binti H. A.Gani umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan

S1 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bertempat

tinggal di Rt.01/01 Kelurahan Kumb

Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Hlm 148 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



L A W A N

Moh. Anshari Bin Hamsil umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Pertanian Kota Bima) bertempat tinggal di Rt. 24/08 Lingkungan Nggaro Kumbe Kelurahan Rabadompu Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 01 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 420/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 02 Juni 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 14 September 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/14/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima, pada tanggal 14 September 2001;
 2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Rabadompu dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami
- Hlm 149 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama: latifa (P) umur 6 tahun;

3. Bahwa meskipun demikian sejak awal Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat tidak jujur dengan Penggugat;
- b. Keluarga Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;

4. Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan April 2005, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

6.. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat menderita lahir bathin, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

B. PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;

Hlm 150 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B.SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg Jo Perma No. I tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Pengadilan Agama Bima Dra. Khafidatul Amanah. dengan penetapan No: 420/Pdt.G/2010 tanggal 14 Juni 2010 untuk menjadi mediator dalam upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 14 Juni 2010 namun tidak berhasil berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan secara lisan yaitu bahwa Penggugat memohon agar Tergugat memberfikan nafkah kepada anaknya dan bahwa Tergugat telah mentalak secara liar Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa betul identitas Penggugat dan Tergugat

Hlm 151 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa betul Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 14 September 2001

dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak perempuan;;

3 Bahawa pada poin 3 semua apa yang dikatakan oleh Penggugat semuanya

benar;

4. Bahwa benar telah pisah sejak bulan April 2005 sampai sekarang;

5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai namun

tidak berhasil;

6 Bahwa Tergugat siap akan memberikan Nafkah anak setiap bulan;.

7. Bahwa Tergugat Setuju diceraikan oleh Penggugat;

8. Bahwa benar Tergugat mentalak Penggugat secara liar;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :99/L4/ix/2001, tanggal 14 September 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten.

Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

2.Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/14/IX/2001, tanggal 14 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm 152 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RasanaE Timur Kota Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama : 1.Nurindahwati Binti H. Agani, 2. Rita Yulianto setelah saksi-saksi mengangkat sumpah, lalu memberikan keterangan kesaksian secara terpisah dan saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa para saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- 2.Bahwa para saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat yang egois, tidak jujur dan disamping itu keluarga Tergugat suka ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 3 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun, dan Penggugat yang pergi dan tinggalkan kediaman bersama sampai sekarang tanpa nafakah lahir bathin;;
- 4.Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat diambil keterangan karena tidak hadir dalam persidangan;

Hlm 153 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihkwal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg.Jo Perma no.1 tahun 2008, Ketua Majelis telah menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Bima yang bernama Dra Khafidatul Amanah dengan penetapan Nomor: 420/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 14 Juni 2010 untuk menjadi mediator dalam upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Bima maka sesuai ketentuan pasal 03 Peraturan Pemerintah. No 10 tahun 1983 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan PP No: 45 tahun 1990 maka Penggugat dan Tergugat wajib

Hlm 154 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini

Walikota Bima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus ijin tersebut, namun Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan surat ijin tersebut walaupun telah berusaha maksimal mendapatkan surat ijin dimaksud atau belum ada tanggapan dari Pejabat yang berwenang, maka Penggugat memohon agar sidang dapat dilanjutkan dengan tanpa ijin tersebut dan Penggugat bersedia membuat surat pernyataan sesuai bukti P3 yang isinya siap menerima segala resiko/sangsi apapun sebagai akibat dilanjutkan nya perceraian dengan tanpa ijin dan Pejabat dimaksud

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tidak mengindahkan lagi aturan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No;. 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat lalu didukung keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal

Hlm 155 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor: tahun 1 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat yang egois, tidak jujur dan disamping itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat ikut campur keluarga Tergugat, hingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menerima tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut diatas maka dapat dikonstatir pristiwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan

Hlm 156 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang egois dan tidak jujur lagi pula rumah tangganya selalu ikut campur keluarga Tergugat dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat sampai sekarang tanpa nafakah lahir bathin dan telah pula didamaikan oleh keluarga dantokoh masyarakat dan Majelis Hakim , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formal maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang egois, tidak jujur dan rumah tangganya selalu ikut campur keluarga Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun dan Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat;

Hlm 157 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak,

bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah

Hlm 158 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Hlm 159 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Fithri Kurniati Binti H. A.Gani) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Moh. Anshari Bin Hamsil) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989, tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Moh. Anshari Bin Hamsil) atas diri Penggugat ((Fithri Kurniati Binti H. A.Gani)
- 3 . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 11 Oktoberi 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Julkaidah 1431 H oleh kami **Drs.H. Yusuf**

Hlm 160 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Latif dan Dra. Kartini masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Dra. Nurhayati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH

ANGGOTA MAJELIS
MAJELIS

ANGGOTA

Drs Latif

Dra Kartini

PANITERA PENGGANTI

Suhartati, SH

Perincian biaya :

18.	Pendaftaran-----	Rp.	
	30.000,-		
19.	Biaya proses-----	Rp	50.000
20.	Panggilan -----	Rp	200.000
	,-		
3	Redaksi-----	Rp .	5.000,-
4	Materai-----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	-291.000,-

Untuk salinan

Hlm 161 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 162 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor :609/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Efitamala Binti Samsudin, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di
Rt. 03/01 Dusun Tololai, Desa Mawu Kecamatan
Ambalaw, Kabupaten. Bima , selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

L A W A N

Adnan Bin H. Landa, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD
Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 06./03
Dusun Ndawa, Desa Mawu Kecamatan Ambalawi

Hlm 163 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 03 Agustus 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 609/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 03 Agustus 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 774/04/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten. Tangerang, pada tanggal 1 Oktober 2002;
8. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tangerang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Inang (P) umur 7 bulan;
9. Bahwa meskipun demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat suka berjudi dan minuman keras;

Hlm 164 s/d Hlm 16 putusan Nomor; 1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin

Penggugat;

4. Bahwa disamping itu juga Tergugat suka suka menganiaya Penggugat hingga berbekas;

5. Bahwa sebagai puncaknya sejak awal bulan Juli 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada jaminan nafkah lahir bathin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas hal itu dank arena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama BimaCq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

C. PRIMER

- 4 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 5 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
- 6 Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B.SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ;

Hlm 165 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg Jo Perma No. 1 tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Pengadilan Agama Bima Dra. Khafidatul Amanah. dengan penetapan No: 609/Pdt.G/2010 tanggal 16 Agustus 2010 untuk menjadi mediator dalam upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 23 Agustus 2010 namun tidak berhasil berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa betul identitas Penggugat dan Tergugat;

2 Bahwa betul Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 01 Oktober 2002 dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak perempuan;;

3 Benar ada pertengkaran, dan benar Tergugat telah menikah lagi dan benar berjudi tapi sudah lama;

4. ahwa benar pernah Tergugat memukul Penggugat, tapi tidak keras ;

5. Bahwa sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Juli 2010;

6. Benar sudah diusahakan damai, namun belum berhasil;

Hlm 166 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa Tergugat setuju diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.06.10/410784/0008, tanggal 10 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2.Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 774/04/X/2002 tanggal 01 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Kabupaten Tangerang dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama : 1.Muhammad Bin Syamsudin 2.Ilyas Bin Manan, setelah saksi-saksi mengangkat sumpah, lalu memberikan keterangan kesaksian secara terpisah dan saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa para saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;

Hlm 167 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



2. Bahwa para saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat yang suka pacaran, mabuk, judi dan bahkan sekarang telah menikah liar dengan wanita lain;

3. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal awal Juli 2010 sampai sekarang ;

4. Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat diambil keterangan karena tidak hadir dalam persidangan;;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihkwal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Hlm 168 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg.Jo Perma no.1 tahun 2008, Ketua Majelis telah menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Bima yang bernama Dra Khafidatul Amanah dengan penetapan Nomor: 609/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 23 Agustus 2010 untuk menjadi mediator dalam upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat lalu didukung keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang: Nomor 03 tahun 2006 ; dan Undang-undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri

Hlm 169 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor: tahun 1 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat yang suka pacaran lagi dan berjudi, mabuk dan sekarang telah nikah liar lagi dengan wanita lain dan suka memukul, hingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lainnya dan setuju diceraikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut diatas maka dapat dikonstatir pristiwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang suka pacaran lagi, mabuk, dan berjudi, dan bahkan telah nikah liar lagi tanpa seatahu Penggugat, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan dan telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah

Hlm 170 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formal maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang , suka pacaran lagi, mabuk berjudi dan bahkan sekarang telah kawin lagi tanpa setahu Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim

Hlm 171 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak,

bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun

Hlm 172 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat (Efitamal Binti Syamsudin) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Adnan Bin H. Landa) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang No 50

Hlm 173 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adnan Bin H. Landa) atas diri Penggugat (Efi tamala Binti Syamsudin)
- 3 . Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 30 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1431 H oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Latif dan Dra. Kartini** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Dra. Nurhayati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH

Hlm 174 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



ANGGOTA MAJELIS
MAJELIS

Drs Latif

ANGGOTA

Dra Kartini

PANITERA PENGANTI

Suhartati, SH

Perincian biaya :

21.	Pendaftaran-----	Rp.	
	30.000,-		
22.	Biaya proses-----	Rp	50.000
23.	Panggilan -----	Rp	225.000
	,-		
3	Redaksi-----	Rp .	5.000,-
4	Materai-----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	-316.000,-

Hlm 175 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 176 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hlm 177 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor :741/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hlm 178 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurul Amani Binti Mahmud, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan D3,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt.03/01, Kelurahan Dara, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

A. Faruk Bin Hamzah, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan D4 Pariwisata, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal semula ghaib sekarang di Lingkungan Tolobali, Kelurahan Sarae, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dipersidang -

an;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 07 September 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 741/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 07 September 2009 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA

Hlm 179 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 290/02//VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima pada tanggal 25 Juli 2003;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Data dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Acena Asoka (L) umur 5 tahun 2. M. Wirasaana Gybraltar Asoka (L) umur 11 bulan;
9. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun pada akhir bulan Mei 2009 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat suka berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah belanja Penggugat;
10. Bahwa disamping itu juga Tergugat suka melakukan penganiayaan atas diri Penggugat;
11. Bahwa sebagai puncaknya pada awal bulan Juni 2009 tersebut terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran sehingga tergugat pergi dari kediaman bersama, sejak itu pula Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya serta tidak pernah menjamin nafkah lahir bathin Penggugat sampai sekarang (ghaib);
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin dan sudah tidak mencintai Tergugat;

Hlm 180 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



7 Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan orang tua-tua namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar , memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

A.PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil; Dan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim mediator namun tetap tidak berhasil;

Hlm 181 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa berhubung upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 5 Kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5272014811790002 yang dikeluarkan oleh Kabag Pemerintahan Kota Bima tanggal 11 Oktober 2007 yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan diberi tanda P.1;
- 6 Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/02/VIII/203 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima tanggal 25 Juli 2003 yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli surat pernyataan Penggugat diberi tanda P3.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama : 1.Ahmad Bin Manan, 2.Taufik H. Abd. Rahman .

Setelah saksi-saksi mengangkat sumpah, lalu memberikan keterangan kesaksian secara terpisah yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 182 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



5. Bahwa para saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
6. Bahwa para saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat yang suka kasar terhadap diri Penggugat dan suka menganiya Penggugat;
7. Bahwa setahu para saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan sampai sekarang;
8. Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar,; sedangkan Tergugat tidak dapat diambil tanggapan karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Uraian putusan ini maaka segala hal ihkwal yang ter cantum dalam berita pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Hlm 183 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil; Dan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim mediator namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Bima maka sesuai ketentuan pasal 03 Peraturan Pemerintah. No 10 tahun 1983 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan PP No: 45 tahun 1990 maka Penggugat wajib terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Walikota Bima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus ijin tersebut, namun Penggugat belum mendapatkan surat ijin tersebut walaupun telah berusaha maksimal mendapatkan surat ijin dimaksud atau belum ada tanggapan dari Pejabat yang berwenang, maka Penggugat memohon agar sidang dapat dilanjutkan dengan tanpa ijin tersebut dan Penggugat bersedia membuat surat pernyataan sesuai bukti P3 yang isinya siap menerima segala resiko/sangsi apapun sebagai akibat dilanjutkan nya perceraian dengan tanpa ijin dan Pejabat dimaksud

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tidak mengindahkan lagi aturan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah NO. 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Hlm 184 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat lalu didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang: Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang suka kasar

Hlm 185 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menganiaya hingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di Persidangan namun pada dasarnya tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut diatas maka dapat konstatir priistwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang suka kasar suka menganiaya terhadap diri Penggugat, bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih kurang 3 bulan dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hlm 186 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



19. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang suka kasar dan suka menganiaya terhadap Penggugati;

20. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin;

21. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak,

bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat
Hlm 187 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami

Hlm 188 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Nurul Amani Binti Mahmud) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (A. Faruk Bin Hamzah) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang No.50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (A. Faruk Bin Hamzah) atas diri Penggugat (Nurul Amani Binti Hamzah);
 - 3 . Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
- ini sebesar Rp.311.000

Hlm 189 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 07 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Julhijjah 1430 H oleh kami Drs. **H. Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Latif, Dra. Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS. H. YUSUF, ISMAIL SH,MH

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA

MAJELIS

ttd

DRS.LATIF

ttd

DRA. KARTINI

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUHARTATI, SH

Perincian biaya :

24. Pendaftaran-----Rp.

30.000,-

25. Panggilan -----Rp 270.000

Hlm 190 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Redaksi-----	R	5.000,-
4 Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	311.000,--

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 191 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor :643/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Afnah Binti Yasin. umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah,

Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat

tinggal di Rt. 03/02 Desa Rasabou Kecamatan

Bolo Kabupaten Bima selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN

Hlm 192 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Syamsudin Bin Jakariah, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Rt.02/01
Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten
Bima selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dipersidang -

an;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan secara lisan Penggugat tanggal 04 Agustus 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 643/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 04 Agustus 2009 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1982 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor; 164/61/XIV/9/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Bolo Kabupaten. Bima tanggal 29 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Rasabou dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 4 orang anak yang bernama l.

Hlm 193 s/d Hlm 16 putusan Nomor; 1459/pdt.G/2016/PA.BM



Bambang Sanjaya (L) umur 26 tahun; 2. Fadil (L) umur 24 tahun; 3.

Nasrullah (L) umur 18 tahun; 4. Agusetiawan (L) umur 12 tahun;

3 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 1993 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka pacaran bahkan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa sebagai puncaknya pada bulan Juli 1993 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat mengusir Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sampai sekarang;

6 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir bathin dan sudah tidak mencintai Tergugat;

7. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini serta merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

D. PRIMER

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat ;

Hlm 194 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



3 Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg Jo Perma No. 1 tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Pengadilan Agama Bima Drs. Latif. dengan penetapan No: 643/Pdt.G/2009 tanggal 02 September 2009 untuk menjadi mediator dalam upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berhubung upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa betul identitas Penggugat dan Tergugat;
- 2 Bahwa betul Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 22 Juni 1982 dan selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak;
- 3 Benar ada pertengkaran, dan benar pula Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, tapi karena ada persetujuan dari Penggugat;

Hlm 195 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



4. Bahwa benar pernah terjadi lagi perselisihan pada tahun 1993, hingga Penggugat pergi ke Jedah tanpa sepengetahuan Tergugat, bahkan setelah Penggugat kembali dari jedahpun Tergugat tidak mengetahui;
5. Benar sudah diusahakan damai, namun tidak berhasil
6. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak menerima diceraikan oleh Penggugat, namun apabila terjadi perceraian Tergugat akan menuntut harta bersama, akan tetapi telah dicabut kembali oleh Tergugat, pencabutan mana telah disetujui oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto Kopy Kartu tanda penduduk Nomor: 52.06.02/410764/0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bima pada tanggal 31 Mei 2007 diberi tanda p.1;
2. Foto Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/61/XI/7/82 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 1982 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten . Bima telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.2;

Hlm 196 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama : 1.H. Muhdar Bin Fahullah, 2.Hadijah Binti Yusuf .

Setelah saksi-saksi mengangkat sumpah, lalu memberikan keterangan kesaksian secara terpisah dan saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

9. Bahwa para saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak;
10. Bahwa para saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat yang suka pacaran lagi dengan wanita lain, bahkan sudah menikah liar lagi dengan wanita lain;
11. Bahwa setahu para saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 10 tahun;
12. Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya juga tetap dengan dalil-dalil jawabannya kecuali harta bersama sudah dicabut karena sudah dimusyawarahkan secara kekeluargaan diluar sidang;

Hlm 197 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg.Jo Perma NO.I tahun 2008, Ketua Majelis telah menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Bima yang bernama Drs Latif dalam penetapan Nomor: 643/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 02 September 2009 untuk menjadi mediator dalam upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat lalu didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan

Hlm 198 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang: Nomor 03 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang suka pacaran lagi dengan wanita lain hingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua yang

Hlm 199 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat namun pada dasarnya keberatan diceraikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut diatas maka dapat dikonstatir pristiwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang suka pacaran lagi dengan perempuan lain, bahkan sekarang sudah nikah liar tanpa setahu Penggugat dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun dan telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

22. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang suka pacaran lagi;
23. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun;

Hlm 200 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak,

bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah

Hlm 201 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm 202 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Afnah Binti Yasin) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Syamsuddin Bin Jakariah) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syamsuddin Bin Jakariah) atas diri Penggugat (Afnah Binti Yasin);
- 3 . Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.491.000

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 09 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Julkaidah 1430 H oleh kami Drs. **H. Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. St. Kartini dan Drs. Latif, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga

Hlm 203 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

DRS. H. YUSUF, ISMAIL SH,MH

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA

MAJELIS

DRA. KARTINI

H. MUHLIS,

SH

PANITERA PENGGANTI

SUHARTATI, SH

Perincian biaya :

26. Pendaftaran-----Rp.

30.000,-

27. Panggilan -----Rp 150.000

Hlm 204 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Redaksi-----	R	5.000,-
4 Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	191.000,--

PUTUSAN

Hlm 205 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Nomor :308Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Endang Maesarah Binti Abidin umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt.03/02 Kelurahan SambinaE Kecamatan Mpunda Kota Bima. Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Yamin Bin M. Saleh, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Sopir , Rt.03/02 Kelurahan SambinaE Kecamatan Mpunda Kota Bima. Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm 206 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/ptd.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 26 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 308/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 26 April 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sah pada hari ahad tanggal 6 Agustus 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 624/48/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Kabupaten. Bima pada tanggal 07 Agustus 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 orang anak yang bernama l. Putri Wulandari (P) 2. Taman Firdaus (L) umur 2 tahun;
3. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun akhir-akhir ini sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 1. Tergugat suka minum-minuman keras;
 - 2 Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain;
 - 3 Tergugat suka bersifat egois sulit diajak bermusyawarah;
 - 4 Tergugat suka mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor;
4. Bahwa disamping itu juga Tergugat suka menyiksa dan menganiaya Penggugat sampai berbekas;

Hlm 207 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sebagai puncaknya sejak tanggal 24 April 2010 antara penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat menderita lahir bathin, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

E. PRIMER

- 7 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 8 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil:

Hlm 208 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg Jo Perma No. I tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Pengadilan Agama Bima H. Muhlis, dengan penetapan No: 308/Pdt.G/2010 tanggal 05 Agustus 2009 untuk menjadi mediator dalam upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan tertanggal 17 Mei 2010 dilakukan mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berhubung upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa betul identitas Penggugat dan Tergugat;
- 2 Bahwa betul Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 16 Agustus 2000 dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- 3 Benar ada pertengkaran, tapi tidak sering, sebab ada campur tangan ketiga, dan benar Tergugat minum hanya sekali-sekali, dan tidak benar Tergugat egois;
- 4.Bahwa benar pernah memukul Penggugat, karena Penggugat suka berbicara dengan lelaki lain tanpa setahu Tergugat; dan kadang memalui HP;
5. Benar sudah diusahakan damai;
- 6 Bahwa Tergugat tidak ingin cerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih cinta dengan Penggugat dan anak Tergugat;

Hlm 209 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1 Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5206036003911003: tanggal 01 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten. Bima kemudian diberi tanda P.1;

2.Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 624/48/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Kabupaten Bima tanggal 07 Agustus 2000 yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama : 1.St. Hawa Binti Sahadu 2. Ainun Binti Abidin . setelah saksi-saksi mengangkat sumpah, lalu memberikan keterangan kesaksian secara terpisah dan saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa para saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm 210 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat yang egois suka menyakiti dan selalu memukul Penggugat, suka melontarkan kata-kata kasar dan selalu mencaci maki Penggugat, minum-minuman keras;

3. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang, namun masih serumah sejak tanggal 24 April 2010;

4. Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat menghadirkan 1 orang saksi masing bernama; I. H. Uhwan Bin H. Usman;

setelah saksi-saksi mengangkat sumpah, lalu memberikan keterangan kesaksian secara terpisah dan saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 .Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah dan sela menikah telah dikaruniai 2 orang anak;

2 Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat egois, dan suka memukul Penggugat dan suka minum-minuman keras yang membukar;

3 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah lebih kurang 1 bulan;

4 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Hlm 211 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh
Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya Penggugat menyatakan
tetap dengan dalil gugatannya, demikian juga Tergugat dalam kesimpulan
akhirnya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi
dan Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka
segala hal ihkwal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini
merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap
kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam
rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg.Jo Perma
no.1 tahun 2008, Ketua Majelis telah menunjuk salah seorang Hakim
Pengadilan Agama Bima yang bernama H. Muhlis dalam penetapan Nomor:
308/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 10 Mei 2010 untuk menjadi mediator dalam
upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi tersebut
tidak berhasil (gagal) ;

Hlm 212 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat lalu didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang: Nomor 03 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor: tahun 1 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat yang egois, suka pacaran, suka minum-minuman keras dan selalu menyiksa Penggugat hingga

Hlm 213 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lainnya dan keberatan diceraikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut diatas maka dapat dikonstatir pristiwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang egois suka pacaran dan minuman yang memabuk kadang suka menyakiti Penggugat dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat ranjang lebih kurang 2 bulan dan telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formal maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hlm 214 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang egois, suka pacaran dan mabuk dan bila terjadi perselisihan Tergugat suka menyakiti/memukul Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang lebih kurang 1 bulan;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak,

bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat

Hlm 215 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami

Hlm 216 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Endang Maesarah Binti Abidin) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Yamin Bin M.Saleh) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yamin Bin M.Saleh) atas diri Penggugat (Endang Maesarah Binti.Abidin)
- 3 . Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hlm 217 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Senin** tanggal 31 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1431 H oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra.St.Nursalmi** dan **Drs. Syarifuddin** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** dan diluar hadirnya **Tergugat**;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. YUSUF, SH,MH

ANGGOTA MAJELIS
MAJELIS

Dra St. NURSALMI
MUHIDIN

ANGGOTA

Drs.

PANITERA PENGGANTI

Suhartati, SH

Perincian biaya :

Hlm 218 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28.	Pendaftaran-----	Rp.	
	30.000,-		
29.	Panggilan -----	Rp	100.000
	,-		
3	Redaksi-----	Rp .	5.000,-
4	Materai-----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	-191.000,-

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Hlm 219 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM



Hlm 220 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)